



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 2602 K/23/MEM/2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI,  
BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA (*TERM  
AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA  
DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI  
PUTARAN I TAHUN 2006**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan ketentuan Pokok Kerja Sama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004. (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA (*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI PUTARAN I TAHUN 2006.


KESATU : Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada Penawaran Wilayah Kerja Putaran I Tahun 2006 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Batas dan Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS